

Skripsi

by Irham S1

Submission date: 27-Oct-2022 03:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 1936715854

File name: skripsi_Irham_total.docx (113.19K)

Word count: 14562

Character count: 95161

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Di era kehidupan manusia yang serba digital saat ini, perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat tidak dapat dihindarkan lagi sehingga sangat berdampak di segala aspek kehidupan manusia di dunia ini. dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sifat alamiah manusia yang timbul selalu merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dengan segala upaya dan daya akan terus berusaha untuk memenuhi kekurangannya dalam kehidupannya.

Teknologi menjadi peranan sangat penting bagi kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Implikasi dari perkembangan teknologi menjadikan pola perilaku masyarakat yang lebih terbuka terhadap lingkungan. Masyarakat tidak lagi hanya mendapatkan akses informasi dari media masa seperti koran, majalah, radio maupun televisi yang menunggu waktu cukup lama. Dengan kemunculan teknologi internet ini, informasi yang diperlukan bisa didapatkan dengan cepat melalui akses internet.

Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi kecenderungan terjadinya perkembangan kejahatan yang baru. Kejahatan tradisional berganti menjadi kejahatan siber (*cybercrime*) memanfaatkan media internet dan alat elektronik dalam melakukan kejahatan. Media internet dapat menjadi peluang untuk pelaku kejahatan di dunia maya sehingga dalam melakukan kejahatan lebih mudah, tidak dapat diketahui, terorganisasi serta dapat menembus waktu serta ruang dengan jangkauan lebih luas. Salah satu bentuk globalisasi kejahatan siber (*cybercrime*)

dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku yang berada di dalam wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula¹.

Manfaat teknologi internet tidak hanya membagikan akibat positif tanpa disadari berikan akibat negatif kesempatan dijadikan fasilitas melaksanakan tindak kejahatan siber (*cybercrime*) sehingga dibutuhkan upaya perlindungan. dapat disebutkan teknologi data serta komunikasi menjadi senjata bermata dua, sehingga tidak hanya membagikan donasi positif untuk kenaikan kesejahteraan, kemajuan, serta peradaban manusia, pula jadi fasilitas potensial serta fasilitas efisien buat melaksanakan perbuatan melawan hukum². Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer yang menimbulkan dampak kerugian kepada orang lain merupakan kejahatan *Cybercrime*. Orang memang terasa asing terhadap kejahatan *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan baru dampak dari pesatnya perkembangan teknologi.

Dalam suatu perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi dalam perkembangan kegiatan perekonomian yang terjadi pada masyarakat. Salah satu muncul nya kegiatan jual - beli online (transaksi online) di istilahkan *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Dalam *E-Commerce* masyarakat bisa melakukan transaksi dengan praktis dan cepat sehingga memudahkan masyarakat untuk jual-beli online menggunakan handphone yang diakses dengan internet.

Salah satu juga muncul nya bursa perdagangan pada aset Cryptocurrency disebut juga dengan *Exchange*. Exchange adalah bursa pertukaran digital yang

¹ Dewi Bunga, 2019, *Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Jurnal Leg 58 si Indonesia, Vol 16 No. 1 (Maret 2019), h. 2.

² Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 39.

memfasilitasi penjualan dan pembelian aset dengan uang fiat atau mata uang kripto lainnya. Dalam dunia kripto, exchange atau bursa pertukaran memainkan peran perantara antara pembeli dan penjual aset kripto. Ada dua jenis platform pertukaran. Bursa Pertukaran terpusat (CEX) adalah platform di mana mereka bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi transaksi antarpihak. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) adalah perdagangan mata uang kripto peer-to-peer dan dioperasikan tanpa otoritas pusat.³ beberapa contoh Exchange yang ada di Indonesia yaitu Tokocrypto, Pintu , Pluang, Indodax , dan Exchange lainnya.

Teknologi *Cryptocurrency* merupakan suatu bentuk layanan digital di dunia tanpa harus dikuasai atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan , institusi , atau bahkan negara. *Crypto* dibuat oleh developer atau pengembang membuat suatu layanan digital yang dapat di nikmati oleh user tanpa adanya perusahaan yang mengelola dan tidak menggunakan server tunggal. Teknologi *crypto* menggunakan jaringan dengan nama blockchain yaitu suatu jaringan yang tidak adanya server pusat maupun tunggal. Blockchain menggunakan jaringan server yang terpecah – pecah di seluruh dunia dan dioperasikan oleh jaringan komputer rumahan sehingga program yang dibuat pada jaringan blockchain bisa berjalan tanpa adanya perusahaan. Berbagai keunggulan yang dimiliki teknologi blockchain melahirkan hubungan hukum yang modern pula. Dapat dikatakan sebagai hubungan hukum yang modern sebab hubungan hukum tersebut tercipta dengan basis teknologi informasi, salah satunya adalah dalam sektor *cryptocurrency*. Hubungan hukum

³Pintu, 2022, "Pintu Academy : Exchange", dari URL : <https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange>, diakses pada 21 September 2022

yang modern ini yang secara sepintas merupakan perjanjian smart contract. yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitas di atas jaringan blockchain yang selalu terhubung satu sama lain.

Berinvestasi di dalam aset *Cryptocurrency* memiliki potensi mendapatkan dan menghasilkan keuntungan lebih besar daripada jenis investasi lainnya seperti investasi saham, emas, maupun deposito. akan tetapi harus berhati – hati dan mempelajari terlebih dahulu aset yang ingin di investasi kan agar tidak terjebak dalam kejahatan siber (*Cybercrime*) yaitu kejahatan yang dilakukan *hacker*, penipuan online, membeli barang ilegal, pencucian uang, pendanaan dan aksi terorisme dan kejahatan lain nya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di dalam *Cryptocurrency*.

Kasus kejahatan siber (*Cybercrime*) telah membuat heboh masyarakat Indonesia yang baru saja terjadi aksi hacker Bjorka yang telah membocorkan sejumlah informasi data pribadi IndiHome, KPU, registrasi kartu sim card prabayar, bahkan dokumen rahasia negara indonesia. Pelaku Bjorka menggunakan transaksi aset kripto dalam perdagangan gelap (*Darkweb*) untuk mendapatkan data – data korban. Bahkan Bjorka pada Selasa (13/9/2022) menawarkan hadiah sebesar \$1,000 berupa koin kripto Ethereum bagi siapapun yang bisa menuliskan lengkap nama yang berperan dalam pembunuhan munir.⁴

⁴ BeritaBali.com, 2022, *Bjorka Diduga Pernah Main Kripto sampai Tawarkan Hadiah \$1.000*, (15 September 2022), dari URL : <https://www.beritabali.com/news/read/bjorka-diduga-pernah-main-kripto-sampai-tawarkan-hadiah-1000?page=2>, diakses pada 22 September 2022

Adapun kasus investasi bodong salah satu kasus kejahatan *Cryptocurrency* yang terjadi pada tahun 2020 yaitu kasus perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash), menurut Satgas Waspada Investasi bahwa platform aset kripto E-Dinar Coin (EDC) Cash dinyatakan masuk dalam daftar investasi ilegal atau juga disebut dengan investasi Bodong. Perusahaan EDCCash tidak terdaftar pada BAPPEBTI. Kerugian yang dialami oleh korban penipuan investasi bodong E-Dinar Coin Cash mencapai Rp 285 miliar.

Didalam dunia *Cryptocurrency* kejahatan pencucian uang tidak dapat dihindarkan salah satunya kasus yang terjadi pada tahun 2021 yaitu kasus dugaan tersangka korupsi dana investasi dan keuangan PT. Asabri (Persero) di duga melakukan Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) lewat transaksi aset bitcoin *Cryptocurrency*.⁵

Dalam hukum positif negara Indonesia mengatur mengenai kejahatan siber (*Cybercrime*) Penipuan melalui media Internet secara online melanggar ketentuan ² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun didalam Undang – Undang ITE tersebut tidak secara jelas menetapkan adanya kejahatan penipuan, akan tetapi terdapat unsur yang sama dengan kejahatan penipuan secara umum di atur ³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

⁵ CNN Indonesia, 2022, *Cuci Uang Lewat Bitcoin, Modus Baru Korupsi Kasus Asabri*, (21 April 2021), dari URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421065057-12-632559/cuci-uang-lew-bitcoin-modus-baru-korupsi-kasus-asabri>, diakses pada 22 September 2022

⁶ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 4

Hukum menjadi salah satu fungsinya adalah menjamin dan keamanan dalam kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil – hasil yang telah di capai harus dapat melindungi dan menegakan hak masyarakat serta menindak dengan tegas para pelaku kejahatan siber (*Cybercrime*) dalam aset *Cryptocurrency*.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini ditemukan permasalahan terkait dengan pelaku dan pertanggungjawaban pidana kejahatan *cybercrime* dalam *cryptocurrency*.

- A. Siapa Sajakah pelaku tindak pidana yang terdapat di dalam kejahatan *cybercrime* dalam *cryptocurrency* ?
- B. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan *cybercrime* dalam *cryptocurrency* ?

III. Tujuan Penelitian

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisis pelaku kejahatan siber (*Cybercrime*) dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan siber (*Cybercrime*) jika hal tersebut terjadi sehingga menghasilkan suatu kejelasan tentang perlindungan hukum pengguna aset Kripto (*Cryptocurrency*) bilamana suatu saat nanti menjadi korban dari tindak pidana kejahatan siber (*Cybercrime*), untuk memberikan himbauan bahwa sistem perlindungan dan penegakan hukum yang ada di negara Indonesia sehingga sudah bisa menjamin dari keamanan dalam transaksi elektronik dan memberikan manfaat agar pembaca dari penelitian ini

menambah ilmu dan lebih waspada dalam hal transaksi elektronik terutama dalam menggunakan aset kripto (*Cryptocurrency*).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;

- A. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan dapat mengetahui bentuk tindak pidana kejahatan *cybercrime* dalam *cryptocurrency*.
- B. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan *cybercrime* dalam *cryptocurrency*.

IV. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Manfaat dari penelitian ini dapat diperoleh untuk dijadikan bahan kajian dalam memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan makna di kalangan masyarakat luas agar dapat mengetahui dan mengerti akan adanya bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) dalam *cryptocurrency*.

B. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sesuatu pertunjuk serta masukan bagi pemerintahan, praktisi peradilan serta ahli hukum, yang menetapkan kebijakan-kebijakan serta prosedur dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) dalam *cryptocurrency*.
- b. Sebagai suatu informasi untuk mahasiswa maupun masyarakat guna dalam memberikan wawasan pengetahuan yang lebih dari segi pandangan hukum

yang berlaku, yaitu mengenai bentuk tindak pidana kejahatan *cybercrime* dalam *cryptocurrency*.

V. Kerangka Konseptual

A. Tindak Pidana⁴⁷

Tindak pidana mempunyai arti tindak pidana yang terkandung di dalam rumusan Undang – Undang bersifat melawan hukum serta dilakukan oleh orang sehingga dapat untuk dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut”⁷

Tindak Pidana adalah suatu masalah terkait dengan kriminalisasi (*criminal policy*) dapat dimaknai proses penetapan perbuatan orang semula bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan tersebut yakni suatu perumusan perbuatan-perbuatan di luar diri seseorang tersebut.⁸

Istilah tindak pidana “*strafbaar feit*” yakni “*straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti dapat ataupun boleh serta “*feit*” berarti perbuatan. Dalam kata hukum dari arti kata *recht*, seakan – akan arti *straf* mempunyai arti yang sama dengan *recht*, “*baar*”, berarti boleh ataupun dapat. sedangkan “*feit*” mempunyai makna yaitu perbuatan, tindakan, peristiwa, serta pelanggaran.⁹

Menurut Moeljatno Tindak pidana yakni “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁰

⁷ Isetyowati Andayani, Dwi Tatak Subagio, Endang Retnowati, 2018, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, h. 74,

⁸ Asyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, h. 57.

⁹ Adami Chaz⁴⁷, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, h.69

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

Menurut Lamintang,¹⁷ bahwa “setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif”.¹¹

1. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Tindak pidana memiliki beberapa unsur – unsur tindak pidana sebagai :

1. Rumusan delik terdapat Perbuatan manusia yang mempunyai makna luas ialah berkaitan dengan yang dilakukan, diucapkan, serta bagaimana sikapnya terhadap hal ataupun kejadian. apa yang diperbuat maka disebut *act* yang mempunyai arti perbuatan positif. Sikap orang di dalam suatu hal ataupun kejadian maka disebut *omission* yakni perbuatan negatif. unsur – unsur delik telah dilanggar dalam aturan hukum yang ada yakni perbuatan serta pertanggungjawaban pidana.
2. Istilah “sifat melawan hukum” terdapat empat arti yang berbeda akan tetapi dinamakan sama, yakni sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu¹²

¹¹ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 183.

¹² I Made Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, h. 57.

a. Sifat Melawan Hukum Umum

Persyaratan umum untuk pidana di dalam rumusan dapat diartikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana yakni suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik yang mempunyai sifat melawan hukum dan tercela.

b. Sifat Melawan Hukum Khusus

Persyaratan khusus yakni secara tertulis berada pada rumusan delik sebagai syarat tertulis (khusus) untuk pidana. Syarat tertulis dari rumusan delik disebut ¹¹ sifat melawan hukum khusus.

c. Sifat Melawan Hukum Formil

Persyaratan formil yakni semua bagian tertulis dari seluruh nya rumusan delik telah dipenuhi dalam artian semua syarat tertulis untuk pidana.

d. Sifat Melawan Hukum Materil

Persyaratan materil yakni yang melanggar serta membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Tindak pidana ialah istilah umum dalam hukum Indonesia berkaitan dengan sikap seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, konsep berbuat (aktif) dan tidak berbuat (pasif) berhubungan dengan sikap batin orang dalam perbuatan serta tindakan yang mengandung unsur sifat melawan hukum bertentangan dengan norma hukum yang ada, melarang perbuatan tersebut sehingga dapat dijatuhkan hukuman dan sanksi.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana yakni orang yang melakukan suatu perbuatan memenuhi dalam unsur-unsur tindak pidana sebagai dirumuskan undang-undang.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana :

1. Orang melakukan, perbuatan, turut serta, dan menyuruh lakukan dalam melakukan perbuatan;
2. Orang memberi kesempatan, sarana dan keterangan, serta sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan serta menjanjikan sesuatu dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan cara ancaman, kekerasan, serta penyesatan.

Pelaku yakni orang yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan menyebabkan akibat yang telah melanggar Undang-Undang, tanpa memandang dalam melakukan tindak pidana hal ini ditimbulkan dari diri sendiri ataupun tanpa adanya pihak ketiga.

Dengan adanya Batasan-batasan dan penjelasan-penjelasan di atas bahwa orang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu :

1. Orang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri dalam mewujudkan tindak pidana.
2. Orang menyuruh melakukan (*doen plagen*) yakni orang yang menyuruh melakukan jadi bukan pelaku utama melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan adanya bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang turut melakukan (*mede plagen*) Turut ialah melakukan bersama-sama. harus adanya dua orang yakni orang melakukan (*dader plagen*) dan orang turut melakukan (*mede plagen*)

Pelaku kejahatan tindak pidana disebut sebagai pelaku yakni orang yang ditetapkan oleh pengadilan melanggar KUHP maupun Perundang-Undangannya.

Tipe Pelaku/Pejahat¹³ dapat di bagi menjadi tiga yaitu :

1. Tipe pelaku *Born Criminal* ialah 1/3 dari jumlah penjahat seluruhnya.
2. Tipe pelaku *Insane criminal* ialah penjahat yang disebabkan oleh penyakit gangguan jiwa yang di derita pelaku.
3. Tipe pelaku *Criminaloid* ialah kalangan terbanyak dari penjahat, tidak mempunyai karakteristik- karakteristik fisik yang khas, namun memiliki mental serta emosional sedemikian rupa, sehingga dalam kondisi tertentu mereka melaksanakan perbuatan yang kejam serta jahat.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yakni mengenakan celaan terhadap pembuat tindak pidana terhadap perbuatan yang telah melanggar larangan sehingga menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut persoalan mengenai peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pelaku.

¹³ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'adiyah, 2017, *Buku Ajar Kriminologi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya , h. 14

Mempertanggungjawabkan seseorang untuk meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subyektif terhadap pelaku.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum '*Common Law System*' mempunyai prinsip fundamenta yang sama dengan sistem hukum '*Civil Law System*'. Hukum pidana Inggris mempunyai persyaratan pada prinsipnya setiap orang yang telah melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali terhadap sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat di jatuhkan pidana terhadap perbuatan. Sifat tercela yang disesalkan oleh pelaku dengan adanya perbuatan pidana. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat di pidananya pembuat (*Culpabilitas*). Kesalahan diartikan mencakup mengenai dalam kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

Pertanggungjawaban di dalam hukum pidana disebut juga *Criminal Responsibility* yang mempunyai arti : "orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti ia harus di pidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya". Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan untuk menentukan pelaku bersalah atau tidak bersalah.

¹⁴ Roslen Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 13.

¹⁵ Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, h. 93

¹⁶ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 371

D. *Cybercrime*

Cybercrime yakni suatu bentuk kejahatan yang ditimbulkan dengan adanya pemanfaatan teknologi elektronik. Dalam dokumen Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal:

1. Arti sempit dari *Cybercrime* dinamakan *computer crime*, yakni suatu perbuatan ilegal yang melanggar secara langsung dengan menyerang sistem keamanan suatu komputer atau data yang diproses oleh komputer.
2. Arti luas dari *Cybercrime* dinamakan *computer related crime*, yakni perbuatan ilegal yang melanggar berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

Berikut beberapa pengertian *cybercrime* (kejahatan menggunakan sarana computer) antara lain:¹⁷

1. Dari Definisi yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Amerika, "Penyalahgunaan komputer dibagi atas dua bidang utama. Pertama adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, contohnya kasusnya adalah penipuan. Yang kedua adalah komputer merupakan objek sarana dari tindak kejahatan pidana tersebut, adalah membuat blockchain tersebut tidak dapat digunakan sebagai mana mestinya".
2. Kemudian definisi lain mengenai kejahatan komputer ini dikeluarkan oleh *Organization of European Community Development (OECD)* memberikan

¹⁷ Edmon makarim, 2003, *Komplikasi Hukum telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 394

definisi yaitu ⁴³ “kejahatan komputer ini termasuk segala akses ilegal atau akses tidak sah terhadap suatu transmisi data. Dari data tersebut terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu system komputer merupakan suatu kejahatan.”

3. Definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah kejahatan komputer (*Cybercrime*) yaitu ⁵¹ “segala aktivitas yang tidak sah yang memanfaatkan komputer sebagai tindak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan computer secara tidak sah atau ilegal merupakan kejahatan.”

bahwa *cybercrime* dapat diartikan ialah perbuatan kejahatan melanggar hukum memakai teknologi komputer ataupun internet untuk media aksi kejahatannya. *cybercrime* bisa terjadi dikarenakan terjadi karena perkembangan di bidang teknologi komputer maupun internet. tindak kriminal di dunia maya bergantung dari sejauh mana sumber daya baik berupa hardware/software maupun pengguna teknologi yang bersangkutan mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya keamanan di dunia maya, seorang penyedia layanan atau target *cybercrime* harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang metode yang biasanya seorang *cybercrime* lakukan dalam menjalankan aksinya¹⁸.

E. Cryptocurrency

Cryptocurrency yakni sistem mata uang digital yang digunakan sebagai pembayaran secara digital berperan sebagai mata uang virtual dalam proses

¹⁸ E. Ketaren, 2017, *Cybercrime, Cyberspace, dan Cyberlaw*, jtm, vol. 5, no. 2, h. 35–42

pelepasan data sistem kriptografi secara aman serta pembuatan token digital secara luas.¹⁹

Cryptocurrency tercipta untuk memenuhi segala hambatan yang muncul dalam sistem deposit yang bergantung pada keberadaan pihak ketiga sebagai perusahaan pencetak adanya alat deposit uang elektronik.²⁰ Keberadaan *Cryptocurrency* seperti emas yang ditambang. Setelah itu hasil yang ditambang dapat diperdagangkan dalam bentuk uang virtual dengan mata uang tergantung pada tempat negara *Cryptocurrency* diperdagangkan.

Cryptocurrency umumnya sebagai instrumen investasi seperti halnya saham dan emas, selain itu dapat sebagai transaksi elektronik seperti aplikasi game, aplikasi media social serta aplikasi lainnya. Sejauh ini ada 1500 jenis mata uang *Cryptocurrency*, beberapa *cryptocurrency* yang terkenal yakni ethereum, ripple, litecoin, dogecoin, dan yang paling terkenal bitcoin. Akibat pesatnya perkembangan *Cryptocurrency* perlahan mengoyahkan sistem pembayaran dan pelayanan keuangan dunia sekarang ini karena berbeda dengan mata uang fiat/mata uang negara.

VI. Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian Hukum ini menggunakan metode yuridis normatif menurut Peter M. Marzuki "suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip

¹⁹ Syamsiah, N.O., 2017, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Indonesia Journal on Networking And Security*, h. 53-61.

²⁰ Dourado, E., & Brito, J., 2014, *Cryptocurrency*, The New Palgrave Dictionary of Economics-Online Edition, p.7.

⁴⁸ hukum dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum”. Penelitian yang penulis gunakan adalah tipologi ¹¹ penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin. Maka untuk mendapatkan data-data yang kami butuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah jurnal dan data yang benar berhubungan dengan materi penelitian. ⁷⁰ Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan di gunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Dari hasil yang dapat diharapkan memberikan uraian yang bersifat explainati, yakni penelitian ini dapat memberi gambaran tentang sistematika hukum yang berkenan dengan skripsi ini. Bersifat analisis, yakni bahwa dari hasil penelitian ini dapat menguraikan berbagai aspek hukum yang berkenan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

a. Statute Approach

Penelitian Hukum ini penulis yakni penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menelaah serta memahami peraturan perundang-undangan hukum, memahami implikasi asas-asas umum hukum berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan memahami dan mempelajari konsistensi atau sesuai

dengan kesesuaian antara Undang – Undang Dasar dengan Undang – Undang, atau sesuai dengan Undang – Undang yang satu dengan Undang – Undang yang lain.

b. Case Approach

Penelitian Hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu suatu pendekatan di dalam hukum normatif yang menggunakan argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi. Bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dalam menyelesaikan terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Di dalam pendekatan ini penulis dengan melakukan menelaah pada kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuat hukum tetap. setiap putusan yang dikaji adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Comparative Approach

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu membandingkan peraturan suatu negara satu dengan negara lain. Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan peraturan tersebut.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer

1. ³ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
3. ⁶ Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
4. ³ Undang – Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 5952.
5. ⁶ Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 64..
6. ¹⁸ Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 122.
7. ² Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang. ⁵³ Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 92.
8. ² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). ⁵³ Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1395

9. ² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis ² Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
11. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

⁵⁷

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan di penelitian ini yaitu buku – buku yang berkaitan dengan tindak pidana *cybercrime*, buku – buku yang berkaitan dengan *Cryptocurrency*, maupun kejahatan *Cybercrime* , jurnal – jurnal hukum, website mengenai hukum, dan website mengenai tentang aset *cryptocurrency* termasuk dengan skripsi-skripsi bidang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

⁵³

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis ³⁰ data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan menggunakan data-data studi kepustakaan.

mengumpulkan serta memilih data – data yang akan di rumuskan secara sistematis sesuai pokok pembahasan.

D. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa dedutif, data yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan secara umum agar data yang disajikan berlaku khusus. metode deskriptif analisis, yaitu analisa ³⁰ data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menggunakan penentuan isi dan makna pada peraturan Perundang - Undangn berlaku sebagai rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait kejahatan *cybercrime* dalam *cryptocurrency* yang melanggar hukum.

VII. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mempermudah pembaca dalam penulisan penelitian hukum ini, maka diusulkan pertanggungjawaban sistematis yang mengemukakan mengenai bab-bab pada laporan tugas akhir dan juga beserta isinya secara rinci dan berkaitan dengan bab sebelumnya dan bab berikutnya. Sebagai berikut :

Bab I memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan ⁷ masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam *cryptocurrency* yang dimana isinya berisikan mengenai perkembangan *cryptocurrency* serta pelaku tindak pidana di dalam kejahatan siber (*cybercrime*) dalam *cryptocurrency*.

Bab III membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam *cryptocurrency* yang dimana isinya berisikan mengenai pertanggungjawaban bagi Pelaku Kejahatan Siber (*cybercrime*) hukuman bagi pelaku maupun sanksi, serta upaya dan pencegahan dalam kejahatan siber (*cybercrime*).

Bab IV memuat tentang Penutup yang terdiri dari atas kesimpulan dari hasil penelitian serta juga saran untuk peneliti berikutnya sebagai acuan untuk membuat penelitian lebih lanjut.

BAB II
PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)
DALAM *CRYPTOCURRENCY*

I. Perkembangan Dan Regulasi *Cryptocurrency*

A. Perkembangan *Cryptocurrency* di dunia cyber

Berawal pada tahun 1980-an sekelompok dari anarkis libertarian yang mendeklarasikan dirinya sebagai "*Cypherpunks*". *Cypherpunks* merupakan sebuah kelompok programmer, pembuat, pemikir, pegiat teknologi, dan pengembang perangkat *software* yang memiliki pengaruh atas perkembangan teknologi *cryptocurrency*. Yang mempunyai tujuan untuk mencapai privasi dan keamanan melalui penggunaan kriptografi secara proaktif.²¹

Pada tahun 1983, seorang programmer David Chaum pertama kali memproduksi *Digital Cash* menggunakan teknologi yang bernama *Blind Signature*²² merupakan sebuah sistem pembayaran yang tidak dapat dilacak oleh sistem dengan memisahkan identitas seseorang dalam melakukan transaksi yang telah dilakukan. Kemudian tahun 1995, David Chaum menciptakan *crypto Digital cash* ialah teknologi perangkat lunak sebagai sistem pembayaran elektronik yang dapat menarik catatan dari bank dengan menunjuk kode tertentu sebelum dikirim ke penerima sehingga bank, pemerintah, maupun pihak ketiga tidak dapat dilacak.

²¹ I Gusti Kade Budhi H, 2021, *Bitcoin : Potensi Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, h. 4.

²² Hariandi Maulid, 2015, *The Implementation of Blind Signature in Digital Cash*, School of Applied Science Telkom University, h. 1

Pada tanggal 3 Januari 2009 Satoshi Nakamoto memproduksi pertama kali *cryptocurrency* yang bernama *bitcoin*. Satoshi Nakamoto tidak dapat diketahui identitasnya hingga saat ini. Diperkirakan Satoshi Nakamoto adalah sekelompok pengembang *software*, ada juga yang mempercayai bahwa Satoshi Nakamoto seorang diri atau perseorangan yang menyamar.

Satoshi Nakamoto menyebutkan bahwa total peredaran koin *crypto bitcoin* berjumlah 21.000.000 koin *bitcoin*. Peredaran *bitcoin* itu akan didistribusikan secara bertahap dengan pemotongan setengah dari pasokan jumlah total *bitcoin* setiap empat tahun sekali.

- 2009 total pasokan 21.000.000 *bitcoin*
- 2013 total pasokan 10.500.000 *bitcoin*
- 2017 total pasokan 5.250.000 *bitcoin*
- 2021 total pasokan 2.625.000 *bitcoin*

Dengan penghitungan tersebut, peredaran *bitcoin* terakhir akan diedarkan pada tahun 2140.²³

Perkembangan *Cryptocurrency* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Salah satu perkembangan *Cryptocurrency* yang mempunyai nilai terbesar yaitu *bitcoin*, tidak hanya terjadi pada negara lain. Namun terjadi pada negara Indonesia dengan meningkatnya masyarakat Indonesia yang mempunyai *Bitcoin* untuk digunakan dalam transaksi online. Jumlah pengguna yang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia dapat dilihat dari jumlah pengguna mata

²³ *Ibid.*, h. 5

uang bitcoin, dikarenakan bitcoin merupakan mata uang *cryptocurrency* paling populer di negara lain maupun di negara Indonesia.

B. Fungsi *Cryptocurrency* dalam dunia cyber

1. *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran

Regulasi Mata uang kripto (*cryptocurrency*) untuk digunakan sebagai sistem alat pembayaran masih menjadi permasalahan di beberapa negara, dikarenakan hal tersebut bisa menjadikan nilai mata uang fiat negara semakin lemah kegunaannya dalam melakukan transaksi. Di karenakan masyarakat lebih menggunakan uang mata *cryptocurrency* ketimbang mata uang fiat negara. Mata uang fiat negara dengan mata uang *cryptocurrency* sangat berbeda yaitu mata uang fiat berbentuk fisik nyata yaitu uang kertas seperti uang negara Indonesia Rupiah yang disahkan oleh pemerintahan negara Indonesia, sedangkan sebaliknya mata uang *cryptocurrency* berbentuk virtual yang ada di dalam jaringan internet (*cyber*) yang dilarang oleh negara Indonesia sebagai alat pembayaran²⁴.

Dilansir dari CNB 44 pedagang maupun merchant yang menerima transaksi mata uang virtual *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di di wilayah yang mengidentifikasi oleh Bank Indonesia. Menurut Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yakni Causa Iman Karana menjelaskan bahwa 44 merchant tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket pariwisata.²⁵ akan tetapi hal tersebut melanggar **Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** tentang Kewajiban penggunaan mata uang rupiah.

²⁴ I Gusti Kade Budhi H, *op.cit*, h. 35.

²⁵ Chandra Gian Asmara, 2018, *Mulai Café hingga Agen Perjalanan di Bali Terima Bitcoin*, CNBC Indonesia, dari URL : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180122155243-37-2189/mulai-cafe-hingga-agen-perjalanan-di-bali-terima-bitcoin>, diakses pada 2 Oktober 2022

Meskipun di Indonesia secara resmi melarang transaksi menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya. Di perusahaan-perusahaan, bukan menjadi hal menghambat pengguna *cryptocurrency* untuk melakukan transaksi jual-beli barang menggunakan *Bitcoin*. Jumlah tempat yang menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran tidak begitu banyak. Tidak menutup kemungkinan jumlah tempat yang menyediakan untuk beli barang dengan *bitcoin* bakal terus bertambah dikarenakan meningkatnya popularitas *bitcoin* semakin berkembang di dunia *cryptocurrency*. Perusahaan yang menerima pembayaran menggunakan *bitcoin* sebagai berikut.²⁶:

1. Perusahaan Amazon

Perusahaan Amazon adalah perusahaan perdagangan elektronik multinasional daring terbesar di dunia. Perusahaan Amazon dikabarkan akan menerima pembayaran menggunakan mata uang *cryptocurrency bitcoin*. Namun, untuk saat ini masih belum bisa menggunakan *bitcoin* sebagai sarana secara langsung. Akan tetapi bisa mendapatkan Amazon gift card dengan menggunakan *bitcoin*. Terdapat tempat aplikasi untuk membeli amazon gift card yaitu *purse.oi*, *bitrefill*, *FoldApp*, dan *Moon*. Kemudian dapat menggunakan amazon gift card untuk membeli berbagai jenis barang di amazon.

2. Perusahaan Starbucks

²⁶Pintu, 2021, *Beli Barang dengan Bitcoin? Ini Daftar Perusahaan yang terima BTC*, dari URL : <https://pintu.co.id/blog/beli-barang-dengan-bitcoin>, diakses pada 2 Oktober 2022

Starbucks merupakan perusahaan kopi dan kedai kopi dunia yang berasal dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks sebagai perusahaan yang menerima pembayaran dengan mata uang *cryptocurrency Bitcoin*. Akan tetapi, tidak bisa menggunakan *Bitcoin* secara langsung di gerai Starbucks. Starbucks menerima pembayaran *cryptocurrency Bitcoin* melalui aplikasi *Bakkt* yang memakai *Bakkt Cash* sebagai sarana pembayaran.

3. Perusahaan Apple

Perusahaan teknologi berlogo buah apel mendukung mata uang *cryptocurrency Bitcoin* untuk Apple Pay pada bulan Februari 2021. Adanya dukungan tersebut memungkinkan untuk membeli aplikasi serta game dari toko aplikasi Apple. Untuk dapat menggunakan mata uang *crypto Bitcoin* pada platform Apple, perlu menginstal aplikasi *Bitpay*. Aplikasi tersebut tidak hanya menggunakan mata uang *crypto* saja akan tetapi bisa membeli barang menggunakan mata uang *crypto* lainnya seperti *Ethereum*, *Binance*, dan *cryptocurrency* lainnya.

4. Perusahaan Microsoft

Perusahaan *Software* Microsoft bisa melakukan transaksi pembelian menggunakan mata uang *cryptocurrency Bitcoin* untuk berbagai jenis produk digital di jaringan toko online milik Microsoft. Dengan melakukan pembelian menggunakan aplikasi di Microsoft Store ataupun game di Xbox Store. Layanan tersebut sudah tersedia sejak 2014. Microsoft sempat

menghentikannya sementara karena alasan volatilitas dan kini telah tersedia kembali.

5. Perusahaan Overstock

Perusahaan overstock merupakan produk perabotan rumah. Perusahaan tersebut bisa menggunakan mata uang *cryptocurrency bitcoin* dalam melakukan pembelian. Perusahaan Overstock melakukan Kerjasama dengan perusahaan *platform* mata uang *cryptocurrency* Coinbase. Overstock juga menyediakan layanan pengiriman barang ke negara Indonesia. Overstock merupakan salah satu perusahaan yang memberi dukungan penggunaan *cryptocurrency*. Dikenal juga sebagai deretan perusahaan ritel besar pertama yang menyediakan layanan pembayaran menggunakan mata uang *cryptocurrency*.

2. *Cryptocurrency* sebagai aset Investasi dan aset Komoditi

Dalam perkembangan mata uang *cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan. Sehingga semakin banyak nya masyarakat di indonesia menjadikan mata uang *crypto* sebagai sarana aset investasi untuk mendapatkan keuntungan maupun menyimpan aset nya di dalam platform *cryptocurrency* dalam jangka waktu tertentu

Terdapat tiga motivasi untuk mendorong masyarakat untuk berinvestasi di *cryptocurrency* menurut Mattke et al yaitu.²⁷

40
²⁷ Mattke, I. et al, 2020, "*Bitcoin Investment: A Mixed Methods study of Investment Motivations*". *European Journal of Information systems*, h. 1-25.

1. Harapan akan mendapatkan keuntungan (*profit expectancy*). Mendapat keuntungan melandasi setiap keputusan investasi dalam berbagai konteks.
2. Kemudahan memperoleh *cryptocurrency bitcoin*. Mereka bisa berinvestasi dengan jumlah yang sedikit maupun dengan jumlah besar menjadikan daya Tarik masyarakat.
3. Mendukung ideologi *cryptocurrency bitcoin* . mewujudkan ideologi baru dalam bentuk desentralisasi. Kemandirian dari perantara, dan pemberdayaan individu.

Di Indonesia *cryptocurrency* diperlakukan hanya sebagai aset yang dapat diperdagangkan atau komoditas (*aset cryptocurrency*) yang di perdagangkan pada bursa perdagangan *cryptocurrency* melalui *platform*, bukan sebagai alat pembayaran karena telah melanggar ¹ dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menjelaskan bahwa mata uang yang di edarkan oleh pemerintahan Indonesia digunakan untuk setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran maupun kewajiban lain yang wajib dipenuhi dengan uang, maupun dengan transaksi keuangan yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti) telah mengeluarkan Peraturan Bapepti tentang ketentuan penyelenggaraan pasar dalam aset Kripto di bursa berjangka yang memberikan ³⁷ kepastian dan perlindungan hukum dalam *cryptocurrency*


C. Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dan di berbagai Negara

1. Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Dalam perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pemerintahan negara Indonesia membuat regulasi untuk melindungi keamanan masyarakat dalam dunia mata uang *cryptocurrency*. Regulasi mata uang *cryptocurrency* beberapa kali mengalami perkembangan.

Pada tahun 2018 Bank Indonesia merilis siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/Dkom tentang *bitcoin* dan *virtual currency* yang berisi.²⁸ :

1



12

²⁸ Agusman, 2018, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, dari URL : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx , Siaran Pers, diakses pada 2 Oktober 2022

Berdasarkan hasil siaran pers Bank Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa uang kripto (*cryptocurrency*), bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berdasarkan pasal 1 angka (1) "mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah." Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan memproses transaksi pembayaran dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*).

Walaupun Bank Indonesia telah menyatakan ketentuannya berkaitan dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*) diatas. Adapun beberapa Regulasi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan *cryptocurrency* sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Pada pasal 1 menyatakan pengakuan bahwa mata uang (*cryptocurrency*) adalah aset komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang di perdagangan di bursa berjangka (bursa pasar *cryptocurrency*).
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Pada pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa aset kripto sebagai komoditi dan pengaturan terkait perdagangan aset kripto di Indonesia

- 2
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang daftarnya telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

2. Perbandingan Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dan Negara Lain

a. Regulasi *Cryptocurrency* di negara Amerika

Pada tahun 2014 Lembaga Otoritas pajak negara Amerika Serikat atau *Internal Revenue Service (IRS)* telah menetapkan uang *cryptocurrency* sebagai property sehingga setiap mendapatkan keuntungan maupun kerugian akan dikenakan pajak negara Amerika Serikat. *Internal Revenue Service (IRS)* atau

lembaga yang berwenang untuk mengurus pajak di Amerika Serikat mengeluarkan peraturan sebagai berikut ²⁹:

"The Internal Revenue Service (IRS) is aware that virtual currency may be used to pay for goods or services, or held for investment.

. For federal tax purposes, virtual currency is treated as property. General tax principles applicable to property transactions apply to transactions using virtual currency."

"Lembaga pajak negara Amerika Serikat *Internal Revenue Service (IRS)* sadar bahwa mata uang virtual turut digunakan untuk membayar sejumlah barang dan/atau jasa, atau diperlakukan sebagai investasi. Mata uang virtual merupakan representasi digital dari suatu nilai yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan nilai, dan/atau penyimpanan nilai. Dalam keadaan tertentu, mata uang virtual dioperasikan seperti mata uang pada umumnya (contoh: uang logam dan uang kertas Amerika Serikat dan/atau negara lainnya yang didesain sebagai mata uang yang sah, yang tersirkulasi, dan secara khusus dipergunakan dan diterima sebagai perantara pembayaran oleh negara yang menerbitkannya) namun tidak bersifat sebagai mata uang yang sah pada yurisdiksi manapun. Demi keperluan hukum pajak, mata uang virtual diperlakukan sebagai properti. Ketentuan pajak pada umumnya berlaku terhadap seluruh transaksi yang dilakukan dengan mata uang virtual ini."

Pada tahun 2013 *Financial Criminal Enforcement Network (FinCEN)* menyatakan bahwa mewajibkan setiap pertukaran dan pengelolaan mata uang virtual harus mematuhi dan menaati pada *Bank Secrecy Act (BSA)*. Mata uang *cryptocurrency* serta harus melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembukuan *Money Service Business (MSB)* yang disyaratkan oleh *Bank Secrecy Act (BSA)*. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan terhadap mata uang *cryptocurrency* digunakan sebagai media pencucian uang, mendanai kegiatan terlarang, dan

²⁹ Clara dan Siti Nurbiti, 2018, *Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal Hukum Adigama, h. 16-17

menggelapkan pajak. Dalam regulasi tersebut bahwa *Financial Criminal Enforcement Network (FinCEN)* mengakui mata uang *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat pertukaran yang beroperasi seperti mata uang di dalam beberapa komunitas tertentu, tapi memiliki seluruh atribut mata uang resmi Amerika Serikat.³⁰

Perkembangan dunia *cryptocurrency* di negara Amerika Serikat mengalami peningkatan sehingga pemerintah Amerika Serikat untuk membentuk *uniform cryptocurrency law*. Sehingga peraturan yang diusulkan akan mengatur mengenai persyaratan perizinan, anti pencucian uang, dan pengawasan terhadap pemegang lisensi serta dengan sanksi.³¹

b. Regulasi *Cryptocurrency* di negara Singapura

Negara Singapura semula nya menyatakan dengan tegas bahwa mata uang virtual *cryptocurrency* bukan sebuah alat pembayaran yang diakui. Dikarenakan mata uang virtual *cryptocurrency* tidak sesuai dengan keamanan didalam aturan *securities and futures Act 2001* yang diberlakukan di negara Singapura.

Pada tahun 2014 *Monetary Authority of Singapore (MAS)*, mengeluarkan peraturan regulasi mengenai mata uang *cryptocurrency* untuk mengatur penggunaan mata uang *crypto* di negara Singapura. *Monetary Authority of Singapore (MAS)* merupakan Lembaga otoritas moneter atau bank sentral dan otoritas keuangan negara singapura. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghindarkan potensi tindak pidana penggunaan *cryptocurrency* yang muncul,

36

³⁰ Peter Hazleet. K dan William Luther. J, 2019, *Is Bitcoin Money? (And What That Means)*, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, h. 1

³¹ Henderson Passagi. J, 2017, *Bitcoin: A Comparative Study of Cryptocurrency Legality In America and Indonesia*, *Juris Gentium Law Review*, Desember 2017, h. 68

contohnya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terhadap kegiatan aksi terorisme³².

Regulasi telah menyatakan bahwa mata uang *cryptocurrency* akan dianggap sebagai penyedia jasa yang akan dikenakan pajak negara *Goods and Services Tax (GST)* yang diberlakukan sejak awal tahun 2014. Dalam situs resmi Otoritas Pajak Singapura atau *Inland Revenue Authority of Singapore* menyatakan bahwa;

"Businesses that choose to accept virtual currencies such as Bitcoins for their remuneration or revenue are subject to normal income tax rules. They will be taxed on the income derived from or received in Singapore. Tax deductions will be allowed, where permissible, under our tax laws."

"Bisnis yang memilih untuk menerima mata uang virtual (*cryptocurrency*) seperti *bitcoin* untuk remunerasi atau pendapatan mereka tunduk pada aturan pajak penghasilan normal. Mereka akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dan diterima di negara Singapura. Pengurangan pajak akan diizinkan, jika diizinkan berdasarkan hukum pajak kami"

Dari Regulasi diatas bahwa segala bentuk transaksi jual beli yang menerima uang virtual *cryptocurrency* seperti *bitcoin* sebagai alat pembayaran akan dikenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh di Singapura yang diatur dalam undang-undang Pajak Singapura Semua barang fisik yang dipasok melalui Internet dan dilakukan di Singapura dikenakan pajak transaksi sebesar 7% atas keuntungan barang tersebut. Sehingga, apabila kita membeli *bitcoin* seharga \$100 maka akan dikenai pajak sebesar 7% dan harus membayar sebesar \$107 setelah pajak.³³

Pada tanggal 1 Agustus 2017 *Monetary Authority of Singapore (MAS)* membuat pernyataan sebagai berikut:

³² Dhana Danella, T, Sihabbudin dan Hamidah, 2015, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*, Universitas Brawijaya, h.12

³³ *Ibid*, h. 13

⁵ “The offer or issue of digital tokens in Singapore will be regulated by Monetary Authority of Singapore (MAS) if the digital tokens constitute products regulated under the Securities and Futures Act 2001 (Chapter 289) (SFA 2001)... Monetary Authority of Singapore (MAS) has observed that the function of digital tokens has evolved beyond just being a virtual currency. For example, digital tokens may represent ownership or a security interest over an issuer’s assets or property. Such tokens may therefore be considered an offer of share or units in a collective investment scheme under the Securities and Futures Act (SFA). Digital tokens may also represent a debt owed by an issuer and be considered a debenture under the Securities and Futures Act (SFA).”

⁵ “Tawaran atau issue token digital di Singapura akan diatur oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) jika token digital tersebut diatur dalam Securities and Futures Act (SFA) [Chapter 289]... Monetary Authority of Singapore (MAS) telah mengamati bahwa fungsi token digital telah berkembang lebih dari sekedar menjadi mata uang virtual. Misalnya, token digital dapat mewakili kepemilikan atau kepentingan keamanan atas aset atau properti penerbit. Token tersebut karena dapat dianggap sebagai penawaran saham atau unit dalam skema investasi kolektif dibawah Securities and Futures Act (SFA). Token digital juga dapat mewakili utang yang dimiliki oleh penerbit dan dianggap sebagai surat hutang berdasarkan Securities and Futures Act (SFA)”

⁵ Pada tanggal 21 November 2017, Monetary Authority of Singapore (MAS) meluncurkan konsultasi kedua mengenai kerangka regulasi pembayaran yang diusulkan. Secara khusus, Monetary Authority of Singapore (MAS) mengeluarkan Makalah Konsultasi tentang ⁵ RUU Layanan Pembayaran (Bill) untuk merampingkan peraturan layanan pembayaran dalam satu Undang-Undang, untuk memperluas ruang lingkup kegiatan pembayaran yang diatur untuk mencakup tentang layanan mata uang virtual dan berbagai inovasi lainnya, serta mengkalibrasi peraturan sesuai dengan tingkat resiko yang akan ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. RUU Layanan Pembayaran (Bill) yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan Monetary Authority of Singapore (MAS) dalam ⁵ mengatur layanan pembayaran untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, risiko pendanaan terhadap aktivitas terorisme, memperkuat perlindungan untuk dana milik konsumen

dan pedagang, menetapkan standar terhadap manajemen risiko teknologi, dan meningkatkan kemampuan Kerja sama sistem dan organisasi di berbagai aktivitas pembayaran yang lebih luas.³⁴

c. Regulasi *Cryptocurrency* di negara Jepang

Mata uang *bitcoin* dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) diakui sebagai sebuah aktivitas perdagangan dan transaksi yang legal di negara Jepang. Mencapai hampir sepertiga transaksi global mata uang *bitcoin* dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) di dunia diperdagangkan dalam mata uang negara Jepang yaitu uang yen Jepang. Akan tetapi pada tahun 2014, telah terjadi peristiwa peretasan terhadap perusahaan Mt. Gox mengalami kehilangan 850.000 *bitcoin* senilai 500 juta dolar AS. Mt. Gox merupakan perusahaan platform pertukaran aset kripto yang berbasis di kota Tokyo negara Jepang. Mt. Gox telah mengajukan permohonan pailit legalitas kepada Lembaga otoritas keuangan Jepang. Kasus kejahatan siber (*cybercrime*) mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang baru untuk mencegah hal tersebut.

Regulasi mata uang virtual *cryptocurrency* diatur oleh *Financial Service Agency (FSA)* yang berada dibawah Kementrian Jasa Keuangan sebagai peran utama dalam mengatur regulasi keuangan di negara Jepang. Dalam peraturan mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang dilakukan oleh *Financial Service Agency (FSA)* berfokus terhadap dua pendekatan yaitu untuk memperkuat keamanan siber agar

³⁴ Priyo Amboro, Y dan Christi A., 2019, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*, Vol. XXI No.2, *Journal of Judicial Review*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, H. 26

terhindar dari kejahatan siber (*cybercrime*) dan kesejahteraan perekonomian negara Jepang.³⁵

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Pemerintahan negara Jepang *Financial Service Agency (FSA)* sebagai Lembaga yang mengawasi transaksi mata uang virtual *cryptocurrency* memberikan ultimatum kepada Platform *Exchange* pertukaran aset kripto untuk membentuk asosiasi yang terpusat. Asosiasi untuk menaungi seluruh platform *Exchange* pertukaran aset kripto di negara Jepang dan diberikan status *self-regulatory*. Asosiasi terbentuk dengan nama *Japan Virtual Currency Exchange Assosiation (JVCEA)* yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan memberikan sanksi bilamana terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan dalam pertukaran mata uang *cryptocurrency*.³⁶

3. Analisa Perbandingan Regulasi di negara Indonesia dengan Negara lain

Di negara Indonesia menyatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan sebagai aset komoditi berjangka bukan sebagai alat pembayaran karena melanggar Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *Cryptocurrency* sendiri di Indonesia telah di awasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Di negara Amerika *cryptocurrency* merupakan sebagai aset *property* yang dimana setiap mendapatkan keuntungan dan kerugian akan dikenakan pajak negara Amerika. Di negara Singapura, *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran akan dikenakan pajak negara atas penghasilan yang didapatkan maupun diperoleh di

³⁵ *Ibid*, h. 33

³⁶ *Ibid*, h. 24

negara Singapura. Di negara Jepang, *cryptocurrency* merupakan sebagai aktivitas perdagangan dan transaksi yang legal di negara Jepang.

Dapat di simpulkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia maupun di dunia menyatakan fungsi dan kegunaan *cryptocurrency* berbeda – beda setiap negara masing – masing sesuai peraturan maupun regulasi yang di buat, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melindungi dan menghindarkan negara nya dari kejahatan siber yang melalui mata uang virtual kripto (*cryptocurrency*) seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lain nya

D. Macam - Macam Cryptocurrency

1. Macam – Macam *cryptocurrency* buatan negara Indonesia

Perkembangan *cryptocurrency* diluar negeri yang sangat meningkat sehingga memberikan motivasi tersendiri kepada para pengembang di negara Indonesia untuk mengembangkan dan menciptakan koin kripto (*cryptocurrency*) sendiri. Berikut koin kripto (*cryptocurrency*) buatan pengembang di negara Indonesia³⁷

1. Tokenomy Market (TEN)

Tokenomy adalah suatu mata uang kripto yang dibuat oleh Oscar Darmawan, Penggagas perusahaan jual beli *cryptocurrency* (*Exchange*) terbesar di Indonesia yaitu Indodax. Token ini diluncurkan melalui *Initial Coin Offering (ICO)* pada 15 Januari 2018. Tokenomy gabungan dari kata Token dan Ekonomi yang menggambarkan suatu desain token serta seperangkat aturan ekosistem perekonomian yang diklaim mudah dan lebih

³⁷ Ilham, 2022, *Tak Melulu dari Luar Negeri, Ini Uang kripto asal Indonesia*, dari URL: <https://asumsi.co/post/60910/tak-melulu-dari-luar-negeri-ini-uang-kripto-asal-indonesia/>, Asumsi.Co, Diakses pada 2 Oktober 2022

aman. Token kripto TEN dihargai Rp. 712 /koin. Memiliki total kapitalisasi pasar sebesar \$9,941,532, dengan pasokan suplai token 200,000,000 TEN. Token berbasis pada ERC20 dibangun di atas jaringan blockhain *crypto Ethereum*.

2. Toko Token (TKO)

Toko Token merupakan koin kripto yang diterbitkan oleh Tokocrypto pada Maret 2021. Tokocrypto merupakan perdagangan jual beli *cryptocurrency* yang di Indonesia. Yang dimana pengguna dapat menggunakan koin TKO untuk melakukan transaksi jual beli koin kripto. Total pasokan TKO yaitu 500,000,000 koin dengan harga jual \$0,10 USD /koin TKO. TKO dapat diperdagangkan dengan BIDR, USDT, BTC, dan BUSD.

3. Zipmex Token (ZMT)

Token kripto Zipmex Token merupakan token ERC-20 yang diluncurkan sebagai aset *digital native* di dalam platform perdagangan *cryptocurrency (exchange)* Zipmex. Token ini memiliki keuntungan dan kegunaan seperti bunga yang lebih besar pada akun simpanan berbunga dan diskon.

4. Agri Coin

Mata uang kripto merupakan mata uang kripto berbasis digunakan khusus dalam bisnis pertanian dalam awal proses, distribusi, dan penjualan dari hasil pertanian. Yang diluncurkan oleh Riski Yudistira sebagai CEO & Developer AGC Fund pada November 2017 dan menerbitkan 12 juta koin.

5. Token XAU

Token XAU merupakan *cryptocurrency* pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh PT. Xaurius Asset Digital yang menjadikan emas Antam sebagai aset dasar menggunakan konsep *stable coin*. Token XAU mempunyai nilai dengan aset nyata yaitu 1 token XAU = 1 gram emas Antam.

Perkembangan *cryptocurrency* di negara Indonesia meningkat sehingga mendorong artis-artis di Indonesia kini untuk mengikuti tren membuat token kripto.³⁸ Berikut token kripto (*cryptocurrency*) yang di ciptakan dan dikembangkan oleh artis Indonesia :

1. Token ASIX

Aset kripto (*cryptocurrency*) dikembangkan oleh artis Anang bersama istrinya Ashanty. Token tersebut di bangun dalam jaringan blockchain Binance dan di rilis pada tanggal 27 Januari 2022. Dengan aset kripto (*cryptocurrency*), pembeli bisa menggunakan token sebagai utilitas game *Pay to Earn NFT* di *marketplace* dan *metaverse* yang dibangun oleh *cryptocurrency* token ASIX.

2. Token LESLAR *Metaverse*

Koin kripto (*Cryptocurrency*) yang telah diluncurkan oleh pasangan artis Lesti dan Rizky Billar telah meluncurkan koin kripto LESLAR *Metaverse*. Total maksimal jumlah pasokan atau suplai koin yang tersedia

³⁸ Febrina Laucereno, S, 2022, *Token Kripto Artis Makin Ramai, d 26 Anak Ustaz sampai Penyanyi Dangdut*, dari URL: <https://finance.detik.com/fintech/d-6022552/token-kripto-artis-makin-ramai-dari-anak-ustaz-sampai-penyanyi-dangdut>, Detik Finance, Diakses pada 1 Oktober 2022

1 triliun LESLAR koin. Yang terdapat development dunia *virtual* melalui LESLAR *Metaverse*. Token kripto mempunyai proyek yang akan dijalankan seperti NFT.

3. Token I-Coin

Token kripto (*cryptocurrency*) yang diluncurkan pada tanggal 14 Februari oleh Wirda Mansur anak dari Ustad Yusuf Mansur yang dijual pada Pinksale Finance, token kripto I-Coin ini dikembangkan untuk proyek IBW Game P2E, ILAND *Metaverse*, dan *NFT Marketplace*.

4. Angel Token

Token kripto yang dirilis oleh artis Angel Lelga dan mempunyai lima proyek dalam lima fase roadmap. Token ini mempunyai proyek sebagai token di dalam NFT

2. Macam – Macam *cryptocurrency* dunia

Cryptocurrency di dunia mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga mendorong pengembang *cryptocurrency* di dunia untuk menciptakan koin. Berikut beberapa macam *cryptocurrency* yang berada di dunia³⁹ :

1. *Bitcoin*

Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama muncul di dunia dan menginspirasi mata uang kripto lain. Di buat oleh Satoshi Nakamoto yang keberadaannya masih jadi misterius. Jumlah koin hanya sekitar 21 juta. *Bitcoin* menjadi salah satu mata uang kripto yang paling difavoritkan oleh

³⁹ Pretty Angelia W., 2022, *10 Jenis Mata Uang Kripto yang Paling Sering Divansaksikan*, dari URL : <https://www.modalrakyat.id/blog/jenis-mata-uang-kripto>, Modal Rakyat, diakses pada 5 Oktober 2022

pengguna. Menjadi mata uang kripto termahal di dunia pada 9 september 2021 pernah mencapai harga tertinggi di Rp. 970,36 juta /koin *bitcoin*.

2. *Ethereum*

Ethereum adalah platform blockchain menggunakan *smart contract* dalam menyediakan mata uang *Ether*. Mata uang *Ethereum* menjadi platform *Ether* untuk mendapatkan keuntungan karena kapitalisasinya yang tinggi. Pengguna dapat bertransaksi di dalam mata uang *Ethereum*. Harga *Ethereum* pernah mencapai harga tertinggi telah terjadi pada 29 Oktober 2021 yakni mencapai Rp. 62.5 juta /koin *Ethereum*.

3. *Dogecoin*

Mata uang kripto *Dogecoin* dibuat untuk iseng saja oleh pengembang. Namanya terkenal karena harga nya murah dan dipromosikan oleh Elon Musk pengusaha terkenal dunia. *Dogecoin* digunakan untuk memberikan tip, transaksi dalam jumlah kecil dan berdonasi. Harga termahal *Dogecoin* terjadi pada 5 mei 2021 yakni mencapai Rp. 9.860 /koin *Dogecoin*.

4. *Binance (BNB)*

Binance mata uang kripto yang berasal dari perusahaan *Binance* yang menjadi bursa *cryptocurrency* andalan di dunia. Awal nya lahir dari transaksi perdagangan yang mengalami potongan harga tapi sekarang *Binance* menunjukkan menjadi koin yang diminati banyak orang.

5. Tether (USDT)

Tether merupakan mata uang kripto yang harganya mengikuti harga mata uang dolar Amerika, karena naik turun harganya sangat bergantung pada nilai *fluktuasi* Dolar Amerika.

II. Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Dalam *Cryptocurrency*

A. Kejahatan Penipuan Online Dalam *Cryptocurrency*

Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia sangat meningkat sehingga menjadikan mata uang *cryptocurrency* sebagai lahan munculnya pelaku kejahatan baru di dalam dunia kejahatan siber (*cybercrime*) yaitu penipuan online. Penipuan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan yang dapat di hukum berdasarkan KUHP sedangkan kejahatan siber (*cybercrime*) penipuan online sendiri di atur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diperbarui dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada 22 April 2021 Perusahaan Investasi E-Dinar Coin Cash (EDCCash), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan pemilik perusahaan EDCCash sebagai tersangka penipuan.⁴⁰ Koin produksi EDCCash tidak terdaftar ke dalam 229 kripto diperdagangkan di pasar *cryptocurrency* diatur Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar Fisik Aset Kripto.

⁴⁰ Siaran Pers, 2021, *Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida*, dari URL: <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/waspada-edccash-penipuan-investasi-berkedok-aset-kripto-dengan-skema-piramida-1>, Website Kemendag, Diakses pada 3 Oktober 2022

Modus pelaku penipuan kasus ini yaitu perusahaan meminta agar para member membayar terlebih dahulu Rp. 5.000.000, dengan rincian Rp. 4.000.000, untuk dikonversi menjadi 200 koin EDCCash, biaya sewa cloud sebesar Rp. 300.000 dan biaya untuk para upline sebesar Rp. 700.000. Para korban kemudian dijanjikan oleh pelaku mendapatkan keuntungan 0,5 persen per hari dan 15 persen per bulan. Keuntungan tersebut bisa didapatkan oleh korban meskipun korban tidak bekerja sekalipun.⁴¹

Pelaku kejahatan Penipuan online dengan menggunakan modus membuat mata uang kripto (*cryptocurrency*) dengan menawarkan keuntungan yang banyak akan tetapi pelaku tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan dan melakukan pengelapan terhadap dana investor sehingga pelaku kejahatan Penipuan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam KUHP pasal 378 yaitu "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan.". Dan juga pelaku telah melanggar pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

⁴¹ Nanda Perdana Putra, 2021, *Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Laporan*, dari URL: <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor>, Liputan 6, Diakses pada 3 Oktober 2022

B. Kejahatan Siber Pencucian Uang (*Cyber Money Laundering*) Dalam *Cryptocurrency*

Kejahatan *Cyber Money Laundering* merupakan pencucian uang dilakukan oleh pelaku melalui dunia maya atau menggunakan jaringan komputer sebagai sarana pencucian uang. Salah satu nya menggunakan media *Cryptocurrency*, yang sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang sebagai media kejahatan agar tidak dapat dilacak dan tidak ketahui oleh Lembaga. Pencucian uang dilakukan oleh pelaku agar menyembuyikan uang dari hasil kejahatan, seperti kejahatan hasil korupsi maupun kejahatan lain nya.

Pada April 2021, Kejaksaan Agung menduga tiga tersangka kasus korupsi pengelola dana investasi dan keuangan PT. Asabri menyembunyikan hasil kejahatan korupsi melalui transaksi mata uang kripto atau *bitcoin*. Untuk mencari bukti tindak pidana pencucian uang Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Indodax, yaitu perusahaan perdagangan platform jual-beli *cryptocurrency*. Perusahaan Indodax sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai Lembaga pengawas dari transaksi kripto di Indonesia. Kasus ini masih tergolong modus baru pelaku dalam melakukan kejahatan pencucian uang.⁴²

Pelaku kejahatan *Cyber Money Laundering* dapat dikenakan hukuman berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yang diamandemen menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun

⁴² Tsarina Maharani, 2018, *tiga tersangka korupsi asabri di duga cuci uang lewat bitcoin*, dari URL : <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/21/11405121/tiga-tersangka-korupsi-asabri-diduga-cuci-ang-lewat-bitcoin>, Kompas.com, Diakses pada 3 oktober 2022

⁷¹ 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi di dalam ⁵⁵ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur mengenai “*Cybercrime*” berkaitan dengan transaksi keuangan yang sah maupun melawan hukum seperti pencucian uang.

C. Kejahatan Siber *Hacking* Dalam *Cryptocurrency*

Kejahatan *Hacking* yakni kejahatan peretasan dilakukan pelaku untuk mendapatkan informasi data dan meretas data tanpa kehendak atau izin pemilik data dengan menggunakan sistem komputer maupun teknologi elektronik lain.

Pada awal bulan September 2022 di negara Indonesia terjadi kasus peretasan data yang dilakukan oleh Hacker yang mempunyai nama Bjorka. Dalam kasus peretasan data penduduk Indonesia masih menjadi sorotan pemerintah. Pelaku diduga menerima pembayaran data yang di bocorkan menggunakan *cryptocurrency*.

Pelaku bjorka mengklaim bahwa telah berhasil mendapatkan data dari 1,3 Miliar nomor penduduk Indonesia dari kebocoran data pengguna IndiHome. Yang di simpan dalam format file CSV sebesar 18 GB dan menjualnya, serta menerima pembayaran menggunakan *cryptocurrency*.

Mata uang kripto sering kali digunakan oleh pelaku kejahatan peretas dunia maya untuk bertransaksi karena bersifat anonim dalam artian sulit untuk dilacak. Akan tetapi sumber dan tujuan dari transaksi mata uang kripto masih dapat dilacak dengan mudah melalui blockchain, tetapi otoritas sulit untuk melacak. Pelaku bjorka telah menggunakan 9 jenis kripto untuk melakukan transaksi dalam

menjalankan aksi kejahatannya yaitu *Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Moreno, Litecoin, Dogecoin, Solana, dan DAI dan USDC*.⁴³

Pelaku kejahatan siber peretasan data orang lain telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 406⁴¹ "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain". dan juga telah melanggar pasal 30 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶² "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem."¹⁰

D. Kejahatan Siber Membeli Barang Ilegal Melalui Dark Web (Black Market) Dalam Cryptocurrency

Mata uang kripto *cryptocurrency* di gunakan oleh pengguna nya untuk transaksi barang ilegal yang disediakan oleh market. Sehingga di dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan transaksi barang ilegal yang dilarang oleh negara.

Pada April tahun 2018, Seorang mahasiswa semester akhir Fakultas Ilmu Kelautan Undip kedatangan membeli 9 butir ekstasi berbentuk permen segitiga warna hijau dari belanda menggunakan mata uang kripto *bitcoin* seharga Rp. 800.000

⁴³ Tim SPN, 2022. *Bjorka Ditengarai Terima Bayaran Asset Kripto*, dari URL :

melalui dark web. Transaksi menggunakan mata uang kripto *bitcoin* dipilih oleh mahasiswa karena lebih murah dibandingkan membeli di Indonesia yang harganya Rp. 400.000 /butir.⁴⁴

Sebelum nya juga terjadi pada tahun 2014, seorang mahasiswa jurusan IT universitas di Jakarta yang berinisial DB usia 25 tahun warga bintaro, Kota Tangerang Selatan ditangkap polisi karena membeli sabu sebanyak 30 gram berkualitas nomor satu via online dari negara Meksiko melalui website Agoradrugs.com. pelaku melakukan transaksi pembayaran menggunakan *bitcoin* seharga Rp. 15 Juta. Sabu tersebut disembuyikan kedalam alat pembersih karang gigi untuk mengelabui saat pemeriksaan *X-ray* di cargo bandara.⁴⁵

Barang-Barang yang diperdagangkan di dalam Black Market merupakan barang hasil dari pencurian, penyelundupan, dan telah dilarang oleh negara lain untuk digunakan serta tidak dilengkapi oleh perizinan untuk dapat di perdagangkan, sehingga melanggar ketentuan **Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)** pasal 480 yaitu **"diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan : Ke 1 : Barang siapa membeli, menyewa, Menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan**

⁴⁴ Adhitya Purbaya A., 2018, *Terciduk, Mahasiswa Undip Beli Ekstasi dari Belanda Pakai Bitcoin*, dari URL : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3953068/terciduk-mahasiswa-undip-beli-ekstasi-dari-belanda-pakai-bitcoin>.detiknews, diakses pada 5 Oktober 2022

⁴⁵ Argya Digital Media, 2014, *Dua Mahasiswa di Bintaro Pesan Sabu Kualitas Nomor Satu via Online dari Meksiko*, dari URL : <https://kabartangsel.com/dua-mahasiswa-di-bintaro-tangsel-pesan-sabu-kualitas-nomor-satu-via-online-dari-meksiko/>, kabartangsel.com, diakses pada 5 Oktober 2022

⁷sesuatu benda yang ia ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Ke-2 : barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

E. Pelaku Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme Dalam *Cryptocurrency*

Kejahatan Terorisme merupakan suatu kejahatan transnasional serta terorganisir terhadap nilai kemanusiaan yang mengancam perdamaian dan keamanan dalam suatu negara maupun internasional. Pengertian Terorisme juga dijelaskan didalam pasal 1 angka 2 ²Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang Yakni ³²“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan ³⁰kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Sejak ISIS muncul, isu terorisme berkaitan dengan masalah radikalisme keagamaan.⁴⁶

Dalam Perkembangan *cryptocurrency* yang sangat pesat sehingga menciptakan pola sistem keuangan dalam lingkup internasional sehingga

⁴⁶ Nurish, A., 2020, *The Myth of Religious "Radicalism"*, Al-Albab, h. 107-122

memungkinkan adanya suatu transaksi perdagangan, aset dan uang yang berpindah antar negara satu dengan negara lain dengan jangka waktu yang sangat singkat memudahkan para pelaku terorisme melakukan kejahatan memindahkan dan transaksi pendanaan menggunakan teknologi aset *cryptocurrency*.

Definisi Pendanaan Terorisme di dalam pasal 1 angka 1 ⁸ Undang – Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme . menyatakan “Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau, meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Dalam hal ini menjadikan teknologi aset *cryptocurrency* sebagai elemen utama dalam ⁹ sistem pendanaan terorisme dari pendanaan tradisional ke pendanaan digital. Perbedaan antara pendanaan terorisme tradisional menggunakan uang fiat atau aset fisik sedangkan pada pendanaan digital menggunakan mata uang *virtual* atau aset digital seperti uang kripto dalam sistem pendanaan kejahatan terorisme.

⁹ Pada tahun 2014, sebuah Deepweeb yang berjudul “Fund the Islamic Struggle without Leaving a Trance” (Pendanaan Perjuangan Islam tanpa meninggalkan Jejak)⁴⁷ yang telah mempromosikan donasi untuk berjihad menggunakan *cryptocurrency*. Kampanye penggalangan dana melalui *bitcoin*

⁴⁷ Wang, S dan Xixi Zhu., 2021, *Evaluation of Potential Cryptocurrency Development Ability in Terrorist Financing*, A Journal of Policy and Practice, Vol 15:4, h. 2330

digunakan oleh organisasi Muhahideen Shura Council (afiliasi Al Qaeda) dan organisasi ISIS di Indonesia.⁴⁸

Organisasi kejahatan teroris yang menggunakan aset *cryptocurrency* dalam sistem pendanaan memiliki alur pendanaan dengan mempublikasikan alamat *cryptocurrency* sebagai berikut:⁴⁹

1. Organisasi terorisme memiliki agenda dalam menyebarkan pemahaman dan tujuan guna memperoleh simpatisan dengan menggunakan media internet.
2. Penggalangan dana dilakukan dengan mencantumkan alamat atau QR code dari *cryptocurrency*. Media pembayaran melalui *cryptocurrency* dipilih dikarenakan tidak mudah dilacak daripada media pembayaran lain. Sebagai modus pelaku untuk penggalangan dana sebagai bentuk kegiatan amal atau donasi.
3. Pengirim yang akan mengirimkan sejumlah dana dalam bentuk *cryptocurrency* ke alamat yang dibuat oleh organisasi teroris. Pengirim terdiri dari anggota organisasi maupun afiliasi, dan simpatisan.
4. Dana yang telah terkumpul masih berbentuk *cryptocurrency* selanjut nya Organisasi teroris dapat mengirimkan dana terkumpul ke alamat *cryptocurrency* lain bertujuan untuk mengubahnya ke dalam bentuk mata uang fiat.

⁴⁸ Whyte, C., 2019, *Cryptoterrorism: Assessing the utility of blockchain technologies for terrorist enterprise.*, *Studies in Conflict & Terrorism*, h. 1-24

⁴⁹ Prasetya Adhitya, Yuda Subroto, dan Nurish Amanah, 2021, *Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency.* *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 3 : No. 1, h.9-10

5. Untuk mengubah sejumlah mata uang kripto *cryptocurrency* yang telah terkumpul kedalam bentuk mata uang fiat dibutuhkan platform pertukaran mata uang disebut juga dengan nama *Exchange cryptocurrency*.
6. Dana yang sudah berbentuk mata uang fiat maka akan digunakan pelaku teroris untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan aksinya.

Pada Oktober 2015, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh aksi pemboman yang terjadi di Mall Alam Sutra, Tangerang Selatan. Pelaku pemboman bernama Leopard Wisnu Kumala, bermotif pemerasan. Pelaku mengancam manajemen mall dengan meminta 100 *bitcoin* pada saat itu setara dengan uang Rp. 300 juta. Akan tetapi pihak mall hanya memberikan 0,25 *bitcoin*. Pada akhirnya pelaku kesal permintaannya tidak terpenuhi, pelaku meletakkan bom yang kemudian meledak di toilet perempuan Mall Alam Sutra.⁵⁰

⁵⁰ Kahfi Dirga C., 2015, *Teroris Peras Mall Alam Sutra dengan Minta 100 Bitcoin*, dari URL: <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/29/16441531/Teroris.Peras.Mall.Alam.Sutra.dengan.Minta.100.Bitcoin>, Kompas.com, diakses pada 4 Oktober 2022

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*) DALAM *CRYPTOCURRENCY*

I. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Dalam *Cryptocurrency*

A. Pelaku Kejahatan Siber Penipuan Online

Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang menyatakan³ “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana Penjara Paling lama.”. Hal ini Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber Penipuan Online memenuhi unsur yang ada pada pasal 378 KUHP yakni :

1. Unsur “Barang Siapa”. Merupakan⁷⁷ subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum sehingga subjek hukum dalam penipuan ini adalah “pelaku kejahatan”
2. Unsur⁶⁶ “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Pelaku telah membawa uang para korban.
3. Unsur³ “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”. Pelaku kejahatan telah sengaja melakukan rangkaian kebohongan untuk menipu korban dan membujuk

korban untuk menginvestasikan uangnya agar memperoleh keuntungan yang banyak dengan cara membeli paket koin kripto.

4. Unsur “mengerakan orang lain menyeraikan barang Sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Pelaku telah sengaja mengerakan para korban agar mengajak orang lain dengan bujukan akan mendapatkan keuntungan banyak.

Berdasarkan unsur – unsur dalam pasal 378 KUHP yang diatas telah terpenuhi sebagai tindak pidana penipuan, akan tetapi tidak sesuai untuk menjerat tindak pidana penipuan online investasi uang *cryptocurrency* yang ada di dalam dunia maya dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Namun di dalam pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” hal ini yang mempunyai unsur sebagai penipuan online yaitu sebagai berikut :

1. “Setiap orang” adalah pelaku kejahatan penipuan
2. “dengan sengaja dan tanpa hak”, pelaku mempunyai niat jahat dengan sengaja membujuk korban untuk menginvestasikan uang kripto
3. “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, pelaku sengaja menyebarkan berita bohong” yakni mendapatkan keuntungan pada para korban.

4. ³ “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, banyak nya korban yang merasakan dirugikan oleh pelaku dalam investasi uang *cryptocurrency*.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online investasi sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur ⁶⁸ pada pasal 378 KUHP dan juga ¹¹ pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45A Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Sehingga pelaku penipuan online dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Sesuai pasal 378 KUHP ⁷ berupa sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama empat tahun
2. Sesuai pasal 45A ³ Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi ³ “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik ²⁵ sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” , dalam hal ini pelaku penipuan online investasi dapat dikenakan sanksi pidana yakni pidana penjara ²⁴ 6 tahun dan/atau denda paling besar Rp. 1 Miliar.

B. Pelaku Kejahatan Siber Pencucian Uang

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana : korupsi, penyuapan, penipuan, pengelapan, pencurian dan tindak pidana lain nya.

Ada berbagai cara yang digunakan oleh para pelaku kejahatan ini untuk menyembuyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta kekayaannya dengan memasukan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan (*financial system*)³¹, salah satu nya menggunakan sistem *cryptocurrency* sebagai sistem keuangan sehingga harta kekayaan pelaku tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sehingga pelaku kejahatan pencucian uang dalam *cryptocurrency* dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “Setiap orang yang menempatkan , mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, memitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut di

³¹Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'adiyah, 2017, *Buku Ajar Kriminologi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya , h. 47

12
 duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana Penjara Paling lam 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

2. Dalam pasal 4 Undang – Undang tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan 12 hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana 12 karena tindak pidana uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

C. Pelaku Kejahatan Siber *Hacking*

Dalam pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- 15 (1) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.”.
- (2) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Hal ini Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber *Hacking* memenuhi unsur – unsur yang ada didalam pasal pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) ⁶ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni :

1. “Setiap orang” yakni pelaku kejahatan
2. “Dengan tujuan memperoleh informasi”, pelaku melakukan bertujuan mendapatkan data pribadi orang lain.
3. ⁵⁵ “dengan melanggar menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. Pelaku melakukan nya dengan menerobos atau meretas sistem keamanan.

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) ⁷ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga pelaku kejahatan pencucian uang dalam *cryptocurrency* dapat dikenakan hukuman dan sanksi yang terdapat di dalam pasal 46 ayat (1) sampai ayat (3) yakni:

1. Dalam pasal 46 ¹⁰ (1) “setiap orang yang memenuhi unsur – unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”
2. Dalam pasal 46 ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

3. Dalam pasal 46 ayat (3) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

D. Pelaku Kejahatan Siber Membeli Barang Ilegal di Dark Web (*Black Market*)

Dalam pasal 480 Jo. 481 ayat (1) Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) mengenai penadahan barang illegal yang berbunyi sebagai berikut

²⁵ Pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) “⁷diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan : Ke 1 : Barang siapa membeli, menyewa, Menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh ²⁸keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Ke-2 : barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”. Pasal 481 KUHP ayat (1) “³⁹Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, ⁴¹di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Apabila Pelaku kejahatan tersebut membeli barang illegal berupa narkoba juga melanggar ketentuan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau ¹⁴pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar ¹⁴rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh ⁷miliar rupiah)” subsidi⁷ pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku membeli barang ilegal menggunakan *cryptocurrency* di *Dark Web* (*Black Market*) sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 480 ³Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. 481 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penadahan barang dan apabila pelaku membeli barang berupa narkoba maka pelaku dapat dikenakan unsur – unsur pada pasal 114 subsidi⁵⁴ pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai membeli narkoba. Sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Dalam pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku dikenakan ancaman pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.
2. Dalam pasal 481 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1), bagi pelaku yang menjadikan kebiasaan dalam melakukan membeli barang ilegal dikenakan ancaman paling lama tujuh tahun.
3. Dalam pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
4. Dalam pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku diancam pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

E. Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berbunyi :

- a. Setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaku kejahatan dalam melakukan pendanaan dan aksi terorisme dalam *cryptocurrency* telah melanggar ketentuan pada Pasal 4 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berbunyi :

Pasal 4 “Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau Sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana, pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 5 “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.”

Pasal 6 “setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana, pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku pendanaan dan aksi terorisme menggunakan *cryptocurrency* sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada Pasal 4 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 6⁵⁰ Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sehingga pelaku *kejahatan* tersebut dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Dalam pasal 4 dan 5⁸ Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun²⁴ dan pidana paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Dalam pasal 6⁸ Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun²⁴

II. Upaya dan Pencegahan terhadap Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam *Cryptocurrency*

A. Pengawasan Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency*

Penggunaan *Cryptocurrency* sendiri menjadi tantangan terbesar bagi penegakan hukum dikarenakan *cryptocurrency* sangat rentan dimanfaatkan untuk pelaku tindak kejahatan, seperti kejahatan *hacking*, penipuan, pencucian uang, penggelapan uang, membeli barang ilegal, serta pendanaan dan aksi terorisme. Walaupun *cryptocurrency* menggunakan jaringan *blockchain* yang menyediakan sebuah buku besar dalam seluruh kegiatan transaksi pasti tercatat, terpantau, dan tak bisa terhapus, karena anonimitas yang tersedia bagi para pengguna *cryptocurrency*. Anonimitas berasal dari kata Yunani yaitu tanpa nama digunakan untuk mengidentifikasi objek baik berupa manusia ataupun benda.⁵² Anonimitas menjadi faktor penghambat bagi penegak hukum ingin menunjukkan pembuktian kepemilikan dan keterkaitan dengan suatu transaksi tertentu.

Karena Anonimitas rentan disalahgunakan pada pelaku kejahatan para penegak hukum mengusulkan agar pihak yang terlibat di dalam *cryptocurrency* teridentifikasi dan terpantau oleh Lembaga yang berwenang. Seperti halnya yang digunakan pada sistem perbankan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) yang telah diterapkan bank untuk dapat mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi, serta pelaporan transaksi yang mencurigakan. Manfaat dari Penerepan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)⁵³:

1. Pendeteksian transaksi mencurigakan sejak dini
2. Memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perbankan.

35

⁵² M. Chawki, 2006, *Anonymity in Cyberspace: Finding the Balance between Privacy and Security*, Droit-Tic, Juill.

⁵³ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'adiyah, *loc.cit.* .h. 51

²⁹ 3. Mengurangi kemungkinan Bank menjadi sasaran praktek ilegal atau tindak pidana

4. Melindungi keamanan Bank

³¹ B. Membuat Program Anti Pencucian Uang Serta Pencegahan Pendanaan Aksi Terorisme

Dalam Regulasi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa mata uang kripto merupakan ⁴⁴ komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka yang di perdagangkan di bursa berjangka. Yang kemudian tercipta lah ²¹ Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 untuk mengatur ⁴⁴ perdagangan aset kripto di Indonesia.

Dalam *Cryptocurrency* harus mempunyai program Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf F ⁴ Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) ⁵ "Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian penyelesaian Pelanggan Aset Kripto dan Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Dan juga diatur di dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang ⁸ Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang berbunyi "Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ⁵ ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi ¹ senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti." Dalam program

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini agar menghindarkan *Cryptocurrency* sebagai media pelaku kejahatan tersebut.

C. Aspek Keamanan Data Pengguna *Cryptocurrency*

Aspek Keamanan Data Pengguna *cryptocurrency* rentan terhadap potensi penyalahgunaan data pengguna. Sehingga perlu dari Lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan data pengguna saat melakukan perdagangan di bursa Aset Kripto

Di dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Bappebti No. 8⁸ 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) menjelaskan bahwa pedagang fisik aset kripto harus memenuhi persyaratan dalam sistem dan/atau sarana perdagangan online yang mereka Kelola. Salah satu persyaratan sistem harus memiliki fungsi untuk memproteksi akses keuangan dan data transaksi setiap pelanggan aset kripto. Hal tersebut dilakukan agar menghindarkan resiko operasional yang mengakibatkan kebobolan sistem.

D. Perlindungan Konsumen Pengguna *Cryptocurrency*

Dalam Perlindungan Konsumen juga tercakup dalam 4⁴ peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan Pelanggan Aset Kripto untuk perdagangan Aset Kripto.” Hal ini mewajibkan bagi para Pedagang Fisik Aset Kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum melakukan transaksi *cryptocurrency*. Hal tersebut berkaitan terhadap perlindungan konsumen mengenai informasi harga dan edukasi terhadap *cryptocurrency*. Untuk

mencegah terhadap penyalahgunaan dana pengguna *cryptocurrency* maka pengguna mewajibkan ⁴ menempatkan dana yang akan dipergunakan pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama Pedagang Aset Kripto untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan pasal 13 ayat (1) ⁴ Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Dalam Perlindungan Konsumen kewajiban bagi ²¹ pedagang Fisik Aset Kripto untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang salah satu nya melalui musyawarah mufakat atau arbitrase yang disediakan bursa berjangka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) ⁴ Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang berbunyi ⁴ “Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Kripto, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana dalam perjanjian antar para pihak.

E. Pencegahan Penggunaan *Cryptocurrency* dalam Transaksi Internasional

Penggunaan *cryptocurrency* ⁶ sebagai alat pembayaran/pertukaran juga bisa terjadi apabila mengacu pada pengertian tukar menukar sesuai pengertian yang ada pada pasal ⁶ 1541 Kitab Undang - Undang Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Tukar-Menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain,” Di dalam pengertian tersebut terdapat unsur ⁶ “kedua pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang”. Menjelaskan bahwa

pertukaran *cryptocurrency* dengan barang/jasa menjadi sah apabila pihak-pihak terkait membuat perjanjian tukar menukar. Adapun syarat – syarat perjanjian yang legal yang diatur pasal 1320 Kitab Undang – Undang Perdata yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan ⁶ mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Penggunaan ⁶⁹ *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi di wilayah Indonesia yang berdasarkan ketentuan terdapat di dalam ¹ pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah **Rupiah**. Hal ini diwajibkan pada seluruh masyarakat menggunakan mata uang Rupiah untuk bertransaksi. Namun di dalam ⁶ pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan ²⁷ kewajiban penggunaan rupiah tidak berlaku :

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
- b. Penerimaan atau Pemberian hibah dari atau luar negeri
- c. Transaksi perdagangan internasional;
- d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing tau:
- e. Transaksi pembiayaan internasional

Sesuai dengan huruf **c** dalam pasal ⁶ pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak berlakunya penggunaan rupiah terhadap transaksi perdagangan internasional dapat menjadi celah bagi pengguna untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional. Sehingga hal ini dapat di manfaatkan oleh seseorang bisa melakukan transaksi membeli barang dan jasa dari luar negeri dengan menggunakan *cryptocurrency*.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Penelitian dalam Skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Pelaku Kejahatan siber (*cybercrime*) di dalam *cryptocurrency* mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menimbulkan kejahatan – kejahatan yang baru sebagai berikut :

1. Kejahatan siber Penipuan Online dalam *Cryptocurrency*.
2. Kejahatan siber Pencucian Uang (*Cyber Money Laundering*) dalam *Cryptocurrency*.
3. Kejahatan siber *Hacking*.
4. Kejahatan siber membeli barang Ilegal di Deep Web (*Black Market*).
5. Kejahatan siber Pendanaan Terorisme.

B. Pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan telah dilakukan pelaku sebagai sanksi yang dapat di berikan kepada para pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) sebagai berikut

1. Pelaku Kejahatan Online melanggar pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai menyebarkan berita bohong mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Sehingga pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang diatur pasal 45A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu

- pelaku di ancam ¹¹ penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1 Miliar
2. Pelaku Kejahatan Pencucian Uang melanggar pasal 3 jo. Pasal 4 ¹⁸ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni pelaku diancam ²⁴ penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 5 Miliar - Rp. 10 Miliar.
 3. Pelaku Kejahatan Siber *Hacking* melanggar pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) ⁶⁵ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kejahatan siber *Hacking*. Sehingga pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang diatur di dalam pasal 46 ayat ⁵⁹ (1) sampai (3) yakni pelaku mendapatkan ancaman ⁶⁴ penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800 juta.
 4. Pelaku Kejahatan Siber membeli barang ilegal di Deep Web (*Black Market*) melanggar ⁷³ pasal 480 jo. pasal 481 Kitab Undang - Undang **Pidana** (KUHP) mengenai penadahan barang sehingga pelaku mendapatkan ancaman penjara paling lama 4 – 7 tahun penjara. Apabila pelaku membeli barang narkoba maka pelaku melanggar ⁵⁴ pasal 112 jo. pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka pelaku mendapatkan sanksi hukuman ⁴⁹ ancaman penjara paling lama 4 – 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 8 Miliar - 10 Miliar.
 5. Pelaku kejahatan siber Pendanaan Terorisme melanggar pasal 2 ³¹ Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberatasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengenai Pendanaan Terorisme. Sehingga pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal 4 jo. pasal 5 jo. pasal 6³¹ Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengenai Pendanaan Terorisme yakni ancaman penjara⁴⁹ paling lama 15 - 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar.

II. Saran

⁶⁰ Adapun saran yang dapat diberikan dalam Skripsi ini adalah :

- A. Pemerintahan Indonesia agar membuat serta memperkuat regulasi mengenai *cryptocurrency* untuk mencegah pelaku kejahatan tindak pidana siber yang terjadi dalam dunia *cryptocurrency* serta menjaga sistem keamanan *cyber* pengguna internet sehingga dapat melindungi masyarakat merasa aman dalam melakukan transaksi *cryptocurrency*. Karena pada saat ini *cryptocurrency* dimanfaatkan sebagai media oleh para pelaku kejahatan.
- B. Pelaku harus mendapatkan hukuman dan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber tersebut dan pemerintah harus mempertegas terhadap pelaku sehingga memberikan efek jera pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- C. Masyarakat untuk menwaspadai terhadap mata uang *cryptocurrency* agar tidak menjadi korban dari kejahatan siber (*Cybercrime*) sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan kejahatan tindak pidana tersebut. Sehingga diperlukannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai *cryptocurrency*.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

- ³ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- ³ Undang – Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 5952.
- ⁶ Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 64.
- ¹⁸ Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 122.
- ² Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 92
- ² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1395
- ² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2003, *Komplikasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

I Gusti Kadek Budhi H, 2021, *Bitcoin : Potensi Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

38 I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Isetyowati Andayani, Dwi Tatak Subagio, Endang Retnowati, 2018, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Surabaya.

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

22 Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

47 Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Roslen Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Umi 20 ggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'adiyah, 2017, *Buku Ajar Kriminologi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya

20 -----, 2017, *Buku Ajar Kriminologi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya.

Jurnal

23 Clara dan Siti Nurbiti, 2018, *Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal Hukum Adigama.

22 Dewi Bunga, 2019, *Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 1 (Maret 2019).

Dhana Danella. T, Sihabbudin dan Hamidah, 2015, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*, Universitas Brawijaya.

61 Dourado, E., & Brito, J., 2014. *Cryptocurrency*. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. p.7.

- E. Ketaren, 2017, ⁶⁷ *CYBERCRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW*, JTM, vol. 5, no. 2.
- Hariandi Maulid, 2015, *The Implementation of Blind Signature in Digital Cash*, School of Applied Science Telkom University.
- Hayes. A, 2019, "The Socio-Technologic Lives of Bitcoin", *Theory, Culture, and society*, University of Wisconsin-Madison.
- Hendson Passagi. J, 2017, *Bitcoin: A Comparative Study of Cryptocurrency Legality In America and Indonesia*, Juris Gentium Law Review.
- ³⁵ M. Chawki, 2006, *Anonymity in Cyberspace: Finding the Balance between Privacy and Security*, Droit-Tic, Juill.
- ⁴⁰ Mattke, I. et al, 2020, "Bitcoin Investment: A Mixed Methods study of Investment Motivations", *European Journal of Information systems*.
- Nurish, A., 2020, *The Myth of Religious "Radicalism"*, Al-Albab.
- Peter Hazleet. K dan William Luther. J, 2019, ³⁶ *Is Bitcoin Money? (And What That Means)*, *The Quarterly Review of Economics and Finance*.
- Prasetya Adhitya, Yuda Subroto, dan Nurish Amanah, 2021, ³⁷ *Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency*, *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 3 : No. 1.
- ²¹ Priyo Amboro. Y dan Christi A., 2019, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*, Vol. XXI No.2, *Journal of Judicial Review*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
- ⁴ Syamsiah, N.O., 2017, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, *Indonesia Jurnal on Networking And Security*.
- ¹⁶ Wang, S dan Xixi Zhu., 2021, *Evaluation of Potential Cryptocurrency Development Ability in Terrorist Financing*, *A Journal of Policy and Practice*, Vol 15:4.
- ¹⁶ Whyte, C., 2019, *Cryptoterrorism: Assessing the utility of blockchain technologies for terrorist enterprise.*, *Studies in Conflict & Terrorism*.

Website

- Adhitya Purbaya A., 2018, ¹⁹ *Terciduk, Mahasiswa Undip Beli Ekstasi dari Belanda Pakai Bitcoin*, dari URL : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d->

3953068/terciduk-33-nasiswa-undip-beli-ekstasi-dari-belanda-pakai-bitcoin, detiknews, Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2022.

_____ Virtul _____, dari URL
_____/publikasi/_____/news-
release/_____, Siaran Pers, _____ 2 _____
2022.

Argya Digital Media, 2014, *Dua Mahasiswa di Bintaro Pesan Sabu Kualitas Nomor Satu via Online dari Meksiko*, dari URL : <https://kabartangsel.com/dua-mahasiswa-di-bintaro-tangsel-pesan-sabu-kualitas-nomor-satu-via-online-dari-meksiko/>, kabartangsel.com, Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2022

BeritaBali.com, 2022, *Bjorka Diduga Pernah Main Kripto sampai Tawarkan Hadiah \$1.000*, (15 September 2022), dari URL : <https://www.beritabali.com/news/read/bjorka-diduga-pernah-main-kripto-sampai-tawarkan-hadiah-1000?page=2>, Diakses pada Tanggal 22 September 2022.

Chandra Gian Asmara, 2018, *Mulai Café hingga Agen Perjalanan di Bali Terima Bitcoin*, CNBC Indonesia, dari URL: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180122155243-37-2189/mulai-cafe-hingga-agen-perjalanan-di-bali-terima-bitcoin>, Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2022.

CNN Indonesia, 2022, *Cuci Uang Lewat Bitcoin, Modus Baru Korupsi Kasus Asabri*, (21 April 2021), dari URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421065057-12-632559/cuci-uang-lewat-bitcoin-modus-baru-korupsi-kasus-asabri>, Diakses pada Tanggal 22 September 2022.

Febrina Laucereno. S, 2022, *Token Kripto Artis Makin Ramai, dari Anak Ustaz sampai Penyanyi Dangdut*, dari URL: <https://finance.detik.com/fintech/d-6022552/token-kripto-artis-makin-ramai-dari-anak-ustaz-sampai-penyanyi-dangdut>, Detik Finance, Diakses pada Tanggal 1 Oktober 2022.

Ilham, 2022, *Tak Melulu dari Luar Negeri, Ini Uang kripto asal Indonesia*, dari URL: <https://asumsi.co/post/60910/tak-melulu-dari-luar-negeri-ini-uang-kripto-asal-indonesia/>, Asumsi.Co, Diakses pada Tanggal 1 Oktober 2022.

Kahfi Dirga C., 2015, *Teroris Peras Mall Alam Sutera dengan Minta 100 Bitcoin*, dari URL: <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/29/16441531/Teroris.Peras.Mall.Alam.Sutera.dengan.Minta.100.Bitcoin>, Kompas.com, Diakses pada Tanggal 4 Oktober 2022.

- Nanda Perdana Putra, 2021, *Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Laporkan*, dari URL: <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor>, Liputan 6, Diakses pada Tanggal 3 Oktober 2022
- Pintu, 2022, "*Pintu Academy : Exchange*", dari URL : <https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange>, Diakses pada Tanggal 21 September 2022
- , 2021, *Beli Barang dengan Bitcoin? Ini Daftar Perusahaan yang terima BTC*, dari URL : <https://pintu.co.id/blog/beli-barang-dengan-bitcoin>, Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2022
- Pretty Angelia W., 2022, *10 Jenis Mata Uang Kripto yang Paling Sering Ditransaksikan*, dari URL : <https://www.modalkakyat.id/blog/jenis-mata-uang-kripto>, Modal Rakyat, Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2022.
- Siaran Pers, 2021, *Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida*, dari URL: <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/waspada-edccash-penipuan-investasi-berkedok-aset-kripto-dengan-skema-piramida-1>, Website Kemendag, Diakses pada Tanggal 3 Oktober 2022.
- Tim SPN, 2022, *Bjorka Ditengarai Terima Bayaran Aset Kripto*, dari URL : <https://surabayapostnews.com/bjorka-ditengarai-terima-bayaran-aset-kripto/#:~:text=Diketahui%20situs%20tempat%20Bjorka%20beraksi%20%20yakni%20Breach.to%20%20menggunakan%20dan%20memimpin%20dominasi%20di%20pasar%20kripto%20di%20dunia>, SurabayapostNews.com, Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2022.
- Tsarina Maharani, 2018, *tiga tersangka korupsi asabri di duga cuci uang lewat bitcoin*, dari URL : <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/21/11405121/tiga-tersangka-korupsi-asabri-diduga-cuci-uang-lewat-bitcoin>, Kompas.com, Diakses pada Tanggal 3 oktober 2022